

## **TRADISI MENINGGIKAN JANJANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Yogi Febrian Syah<sup>1</sup>, H. Raymond Dantes<sup>2</sup>**

[yogi.febriansyah717@gmail.com](mailto:yogi.febriansyah717@gmail.com)<sup>1</sup>, [raymonddantes@uinbukittinggi.ac.id](mailto:raymonddantes@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>

**Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**

### **ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul “Tradisi Meninggikan Janjang menurut perspektif Hukum Islam di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam”, yang ditulis oleh Yogi Febrian Syah, NIM 1121088, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya aktifitas berupa tradisi masyarakat Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam yaitu meninggikan janjang yang dilangsungkan karena tidak mengundang niniak mamak saat prosesi pernikahan. Tradisi meninggikan janjang adalah salah satu dari berbagai macam tradisi yang dilaksanakan di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dimana meninggikan janjang tersebut merupakan suatu sanksi adat yang diberikan kepada orang yang melanggar adat salah satunya tidak mengundang niniak mamak saat prosesi pernikahan. Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi meninggikan janjang di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam dilihat dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi langsung di lapangan, sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pelaksanaan tradisi meninggikan janjang terjadi apabila tidak mengundang ninik mamak pada saat prosesi pernikahan, dimana pelaksanaannya diberi sanksi sosial berupa dikucilkan atau dijauhi dari masyarakat, apabila orang rumah mengadakan acara pernikahan ninik mamak dan masyarakat tidak ada yang datang, apabila orang rumah tersebut meninggal dunia maka niniak mamak dan masyarakat tidak ada yang menjenguk cukup mengerjakan fardu kifayah yaitu menyelenggarakan jenazah tersebut dan tidak ada yang datang mengaji yasinan tiga malam berturut-turut. Berdasarkan tinjauan hukum islam meninggikan janjang ini termasuk urf shohih karena mengandung kemaslahtan dan bisa menjadi kontrol sosial.

**Kata Kunci:** Tradisi Meninggikan Janjang, Hukum Islam.

### **ABSTRACT**

*This thesis is entitled “The Tradition of Raising Janjang according to the perspective of Islamic Law in Nagari Tabek Panjang, Baso District, Agam Regency”, written by Yogi Febrian Syah, NIM 1121088, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. This research is motivated by the existence of activities in the form of a tradition of the Nagari Tabek Panjang community, Baso District, Agam Regency, namely raising the basket which was held because they did not invite niniak mamak during the wedding procession. The tradition of raising the basket is one of the various traditions carried out in Nagari Tabek Panjang, Baso District, Agam Regency, where raising the basket is a customary sanction given to people who violate customs, one of which is not inviting niniak mamak during the wedding procession. The purpose of this research is intended to find out how the implementation of the tradition of raising the janjang in Nagari Tabek Panjang, Baso District, Agam Regency is seen from the perspective of Islamic Law. This research is a field research (field research) conducted in Nagari Tabek Panjang, Baso District, Agam Regency. In discussing this thesis, a qualitative method is used, namely research that produces descriptive data in the form of written and spoken words from people*

and observed behavior, with data collection methods, namely interviews and direct observation in the field, the primary data sources in this study are religious leaders and traditional leaders in Nagari Tabek Panjang, Baso District, Agam Regency. After that, conclusions were drawn. Based on the results of the research, it can be found that the implementation of the tradition of raising the janjang occurs if you do not invite ninik mamak during the wedding procession, where the implementation is given social sanctions in the form of being ostracized or shunned from the community, if the person of the house holds a wedding ceremony, ninik mamak and the community do not come, if the person of the house dies, the niniak mamak and the community do not come to visit just do fardu kifayah, namely organizing the corpse and no one comes to recite yasinan three consecutive nights. Based on the review of Islamic law, raising the janjang is included in the shohih urf because it contains benefits and can be a social control.

**Keywords:** The Tradition Of Raising The Janjang, Islamic Law.

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan pendamping dalam kehidupannya untuk mencapai tujuan hidup yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri Anda dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sebenarnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." ((QS. Ar-Rum: 21)

Proses untuk mendapatkan pendamping ialah melalui perkawinan, perkawinan merupakan salah satu sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, juga sebagai wadah penyaluran biologis manusia yang wajar dan ini adalah Sunnah Nabi SAW, sebagaimana dalam Sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud ra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *Muttafaq Alaihi*.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah<sup>2</sup>.

Dengan masuknya Islam ke Minangkabau, tanpa disadari terjadilah pembauran ajaran Islam dengan budaya masyarakat Minangkabau, perpaduan ajaran Islam dengan budaya Minangkabau melahirkan pandangan hidup yang dikenal dengan: *Syarak Mangato Adaik Mamakai*: Adaik dan Syarak Saling Bersandaran: *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.<sup>3</sup>

Maksudnya apapun yang diputuskan oleh syarak dijalankan oleh adat sehingga antara adat dan syarak tidak saling bertentangan dan keduanya saling bersandaran serta saling menguatkan, karena adat didasarkan pada syarak yang bersandikan pada Kitabullah. Di

<sup>1</sup> Al-Asqalani and Ibn Hajar, *Bulugul Marram* (Bandung, 2010), ,210.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), ,5.

<sup>3</sup> Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau* (Bukittinggi, STAIN Bukittinggi, 2003), ,142.

dalam Nagari Tabek Panjang terdapat banyaknya adat dan kebiasaan yang di dalam nya, yaitu tentang *Maninggikan janjang* sesuai dengan pembahasan skripsi saya. *Maninggikan janjang* adalah sangksi adat yang diberikan kepada orang-orang melanggar adat atau aturan yang telah di sepakati ninik mamak. Maka apabila seseorang yang melanggar adat atau aturan yang telah di sepakati ninik mamak, maka di beri sangksi berupa *maninggikan janjang*. Tradisi ini telah berjalan sejak nenek moyang dahulu hingga saat ini. Dan pandangan masyarakat terhadap tradisi *meninggikan janjang* di Nagari Tabek Panjang, sampai detik ini tidak seluruh masyarakat menyetujuinya dan sebagian masyarakat menyetujuinya dengan tujuan untuk mendidik masyarakat agar patuh dan taat atas adat istiadat dan kesepakatan ninik mamak yang ada di Nagari Tabek Panjang.

Adapun penyebab atau faktor-faktor *meninggikan janjang* yaitu, Tidak mau mengikuti keputusan adat yang telah di sepakati oleh ninik mamak apapun bentuknya, melaksanakan prosesi pernikahan sebab tidak menundang ninik mamak kapalo kaum, melaksanakan pesta tidak mengikuti adat istiadat yang ada di Nagari Tabek panjang, hamil di luar nikah, melanggar alek Nagari, sengketa tanah, hubungan pernikahan yang tidak jelas.

Dalam Islam tradisi disebut dengan '*urf*'. '*Urf*' menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, '*urf*' adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.<sup>4</sup>

Selanjutnya berkenaan dengan status atau kualitas '*urf*' di mata syarak, ada 2 macam '*urf*' yaitu '*urf* shahih (benar) dan '*urf fasid* (rusak). '*Urf* shahih adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sedangkan '*urf fasid* adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syarak.<sup>5</sup> Maka disini penulis akan meneliti apakah tradisi ini masih maslahat dilakukan atau tidak dan memberikan manfaat untuk tidak melanggar adat atau kesepakatan ninik mamak.

Adat istiadat merupakan aturan yang menjadi kebiasaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam adat ini tidak diberi kekuatan pengikat oleh penghulu-penghulu seperti permainan anak nagari dan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan *adat nan tarandat*. Di samping mengacu pada aturan hukum Islam, masyarakat Minangkabau yang akan melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku secara adat.

Ketentuan *adat nan diadatkan*<sup>6</sup> di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso Kabupaten Agam bahwa pada prosesi pernikahan di haruskan untuk mengundang ninik mamak. Ninik mamak limo kaum adalah tokoh adat, mamak-mamak, kepala-kepala suku yang ada di daerah tersebut.<sup>7</sup>

*Janjang* atau tangga adalah salah pijakan untuk masuk kedalam rumah. Rumah di minangkabau rata-rata memakai *janjang* untuk masuk ke rumah. Jadi kata *meninggikan janjang* adalah tangga tersebut ditinggikan dari halaman/tanah. Kata *meninggikan janjang* disini bukan tangga rumah yang diangkat ke atas sehingga tinggi dan orang-orang tidak bisa masuk maupun keluar namun yang dimaksud disini merupakan khiasan bahwa rumah seseorang yang ditinggikan *janjangnya* adat melarang masyarakat dilingkungannya untuk masuk atau datang kerumah tersebut baik saat ada kenduri ataupun yang bersangkutan

---

<sup>4</sup> Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Rahaja, 2019), 67.

<sup>5</sup> Bahrudin, 67-68.

<sup>6</sup> Suarman and Dkk, *Adat Minangkabau Nan Salingka Nagari* (Padang: CV Data Utama, 2000), 69.

<sup>7</sup> Sutan Basa, "Wawancara Pribadi" (Tabek Panjang, n.d.).

mendapatkan kemalangan.<sup>8</sup>

Nagari Tabek Panjang merupakan suatu daerah yang berada di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di Nagari Tabek Panjang juga menerapkan tradisi Maninggikan Janjang yang bertujuan untuk mengatur perilaku sosial masyarakat antar suku yang ada. *Maninggikan janjang* di Nagari Tabek Panjang sudah dilakukan secara turun temurun guna memberikan masyarakat rasa jera terhadap suatu larangan adat yang dilanggar. Dalam pelaksanaannya, *maninggikan janjang* ini biasanya dilakukan dengan cara mengasingkan pelanggarnya dari lingkungan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mendukung dan melengkapi penulisan tugas akhir ini, pendekatan yang digunakan yaitu penelitian lapangan, penelitian lapangan (*field research*) dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan penelitian yang ada di daerah atau tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendiskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dan informan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka. Dan adapun lokasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data skunder. Data primer merupakan data-data utama yang diambil dari informasi utama sesuai dengan tema penelitian ini. Maka sumber data primer dalam penelitian ini yang penulis peroleh adalah para pihak yang terkait dalam tradisi maninggikan janjang, alim ulama cerdik pandai, ninik mamak dan masyarakat. Data sekunder merupakan informan-informan penunjang atau tambahan untuk memperkuat data-data yang didapatkan dari sumber data primer diatas. Maka sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh artikel, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan persoalan pernikahan.

Adapun metode pengumpulan data terdiri dari tiga macam yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data-data penelitian lapangan. Terdapat dua bentuk wawancara yang biasa dilakukan oleh para peneliti, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan mempersiapkan secara sistematis dan berurutan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh informan. Adapun wawancara bebas merupakan cara wawancara dengan menyiapkan ide pada peneliti tanpa menyusun satu persatu pertanyaan secara sistematis. Wawancara dalam model ini berjalan sesuai dengan arah pembicaraan antara peneliti dengan informan. Observasi merupakan pengamatan secara langsung sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk menguatkan data wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap informan penelitian. Bukti-bukti observasi akan didokumentasikan dan dicantumkan dalam tulisan bersamaan dengan data-data wawancara. Dokumentasi yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penulisan. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah usaha pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada dan bersangkutan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengambil foto apa yang diteliti di lapangan.

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah manajemen data mentah atau yang belum terstruktur yang berasal dari data kuesioner

---

<sup>8</sup> Meri Seperta, "Hukum Adat Maninggian Janjang Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat Aspek Psikologi," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022): 4.

kualitatif, wawancara kualitatif, observasi kualitatif, data sekunder, refleksi tertulis dan catatan lapangan ke dalam unit-unit bermkna yang terstruktur menjadi suatu kesatuan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif berarti melakukan organisasi secara jelas, rinci, dan komperehensif data-data menjadi kesimpulan ringkas untuk menghasilkan teori iduktif berdasarkan pada data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan *meninggikan janjang*

#### 1. Definisi *meninggikan janjang*

Paparan data diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan serta dokumentasi tentang praktik trdisi *Meninggikan Janjang* yang dilaksanakan di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang dalam hal ini terbagi menjadi beberapa faktor penelitian yaitu: Pertama defenisi *meninggikan janjang* di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, kedua, sejarah *meninggikan janjang* di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, ketiga, Tujuan *meninggikan janjang* di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, keempat, Faktor penyebab *meninggikan janjang* di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Setelah penulis mengemukakan kondisi monografi di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, maka selanjutnya penulis akan menguraikan bagaimana proses pelaksanaan tradisi *meninggikan janjang*, berdasarkan dari sumber lisan yang penulis dapatkan dan penulis langsung wawancara dengan niniak-niniak mamak, masyarakat dan tokoh agama, diawali dengan menanyakan apa yang dimaksud dengan tradisi *meninggikan janjang*:

*“Sabananyo tradisi meninggikan janjang iko adalah tradisi yang di agiah ka urang-urang yang melanggar aturan adat, meninggikan janjang ko mode dikucilkan atau di jarakkan sebagai efek jera agar masyarakat di tabek panjang patuah dengan aturan yang ado di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten agam.”*<sup>9</sup>

Menurut mak Sampono Intan dalam pemaparan beliau menjelaskan tentang *meninggikan janjang* adalah tradisi yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar adat dan aturan, meninggikan janjang ini seperti dikucilkan atau dijauhi dari masyarakat sebagai efek jera agar masyarakat di Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam patuh dengna aturan adat yang ada di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Wawancara kedua dilakukan dengan mak Mandaro Basa, berikut pemaparan beliau:

*“kalau meninggikan janjang ko menuruik mak mandaro basa adolah tradisi adaik yang dilakukan untuak menjago prilaku supayo sesuai dengan aturan adaik yang ado”*<sup>10</sup>

Kalau *meninggikan janjang* ini menurut mak mandaro basa adalah tradisi adat yang dilakukan untuk menjaga prilaku agar sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

Wawancara ketiga dilakukan dengan mak Katik Andi (angku kali), berikut pemaparan beliau:

*Menurut mak Katik meninggikan janjang ko adolah sanksi adat yang diagiahkan pado urang-urang yang tidak patuah pado adaik aturan yang ado Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.”*<sup>11</sup>

Menurut mak Katik (angku kali) *meninggikan janjang* adalah sanksi adat yang diberikan kepada orang-orang yang tidak patuh pada adat atau aturan yang ada di Nagari

<sup>9</sup> Yasnedi Sampono intan, wawancara pribadi, Tabek Panjang: 14 Juni 2025

<sup>10</sup> Mimi Gufra Mandaro Basa, Wawancara Pribadi , Tabek Panjang: 14 Juni 2025

<sup>11</sup> Katik Andi , Wawancara Pribadi, Tabek Panjang: 15 Juni 2025

Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Wawancara ke empat dilakukan dengan mursal (datuak putiah nan panjang) berikut pemaparan beliau:

*Meninggikan janjang marupakan sanksi adaik yang di agiah pado urang yang melanggar aturan adat*<sup>12</sup>

Menurut mak datuak *meninggikan janjang* sanksi adat yang di beri pada orang-orang yang melanggar adat atau aturan yang ada di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

*Pandangan masyarakat mengenai meninggikan janjang ko indak seluruh masyarakat mensetujuinyo dan ado sebagian mensetujuinyo untuak tahap mendidik.*

Pandangan masyarakat mengenai *meninggikan janjang* ini tidak seluruh masyarakat mensetujuinya dan ada sebagian mensetujuinya untuk tahap mendidik.

## **2. Sejarah meninggikan janjang**

*Manuruik mak Sampono Intan sejarah tradisi meninggikan janjang ko lah ado sajak nenek moyang dahulu.* Menurut mak Sampono Intan dalam pemaparan beliau menjelaskan tentang sejarah tradisi Meninggikan Janjang ini telah ada sejak nenek moyang dahulu.

*Manuruik pandangan mak Mandaro Basa kalau meninggikan janjang ko lah ado sajak nenek moyang dahulu dan diturun kan ka anak-anak cucunyo hinggo saat kini. Tradisi iko masih verjalan sampai saat kini.* Menurut mak mandaro basa dalam pemaparan beliau menjelaskan sejarah meninggikan janjang ini sudah ada sejak nenek moyang dahulu dan di turunkan kepada anak cucunya, hingga sampai saat ini tradisi ini masih dijaga.

## **3. Tujuan Meninggikan Janjang**

*Menurut mak Sampono Intan tentang tujuan meninggikan janjang ko adolah agar masyarakat Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam patuah jo adaik ketentuan yang telah disepakati niniak mamak yang ado di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabaupaten Agam.*<sup>13</sup>

Menurut mak Sampono Intan dalam pemaparan beliau menejelaskan tentang tujan meninggikan janjang yaitu agar masyarakat patuh dan taat pada aturan adat yang ada dan telah disepakati ninik mamak yang ada di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

*Menurut mak Katik Andi tujuan tradisi meninggikan janjang ko iyolah untuak mendidik masyarakat agar mematuhi aturan yang ado di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. agar masyarakat iduik dengan sesuai aturan yang ado yang alah disepakaik an niniak mamak.*<sup>14</sup>

Menurut mak Katik Andi dalam prmaparan beliau menjelaskan tentang tujuan meninggikan janjang adalah untuk tahap mendidik masyarakat agar mematuhi aturan adat yang ada. Agar seluruh masyarakat bermasyarakat sesuai aturan dan adat yang telah disepakati ninik mamak.

## **4. Faktor penyebab Meninggikan Janjang**

*Ado beberapa faktor penyebab meninggikan janjang menuruik mak Sampono Intan yaitu urang rumah maadoan prosesi pernikahan tapi ndak maimbau atau mangundang niniak mamak, urang yang malangga aturan adat yang telah di sepakati mamak.*<sup>15</sup>

Ada beberapa hal faktor penyebab meninggikan janjang dalam pemaparan beliau

---

<sup>12</sup> Mursal Dt Putiah Nan Panjang, Wawancara Pribadi, Tabek Panjang: 15 Juni 2025

<sup>13</sup> Yasnedi Sampono intan, wawancara pribadi, Tabek Panjang: 14 Juni 2025

<sup>14</sup> Katik Andi , Wawancara Pribadi, Tabek Panjang: 15 Juni 2025

<sup>15</sup> Yasnedi Sampono intan, wawancara pribadi, Tabek Panjang: 14 Juni 2025

menjelaskan faktor penyebab meninggikan janjang yaitu apabila orang rumah melakukan prosesi pernikahan tidak mengundang ninik mamak, orang yang melanggar aturan adat yang telah disepakati niniak mamak

*Manuruik mak Mandaro Basa ado beberapa penyebab ditinggikan janjang ko yaitu pertama: indak nio maikuik keputusan adaik yang alah disepakati niniak mamak apapun bantuaknyo, kaduo: mambuek baralek gadang tapi indk maimbau niniak mamak, katigo: manjua tanah pusako tinggi tanpa sepengetahuan niniak mamak.*<sup>16</sup>

Menurut mak Mandaro Basa dalam pemaparan beliau menjelaskan tentang faktor penyebab meninggikan janjang adalah pertama: tidak mengikuti keputusan adat yang telah disepakati ninik mamak apapun bentuknya, kedua: mengadakan prosesi pernikahan dengan baralek tidak mengundang inik mamak, ketiga: menjual tanah pusaka tinggi tidak memberitahu ninik mamak.

*Manuruik ma Katik Andi sebab-sebab urang yang ditinggikan janjang adolah hamil di luar nikah atau zina dan tidak mematuhi aturan yang alah disepakaikan oleh niniak mamak.*<sup>17</sup>

Menurut Mak Katik sebab-sebab orang yang ditinggikan janjang adalah hamil di luar nikah atau zina dan tidak mau mematuhi aturan yang telah disepakati niniak mamak.

*Menurut Mak Datuak penyebab urang yang di tinggikan janjan ko adola indak mengharagoi dan mengindahkan aturan adaik yang ado di kampung Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan hamil diluar nikah atau zina.*<sup>18</sup>

Menurut mak Datuak dalam pemaparan beliau tentang penyebab orang yang ditinggikan janjang adalah tidak menghargai dan mengindahkan aturan adat yang ada di kampung Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan hamil diluar nikah atau zina.

## **B. Tradisi Meninggikan Janjang di Nagari Tabek Panjang Menurut Hukum Islam.**

Hukum Islam merupakan syariat yang ditentukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Diantara hubungan sesama manusia yaitu mengenai perkawinan, yang dasar perkawinan tersebut Allah menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan. Dari perkawinan inilah manusia dapat berkembang biak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 dalam perkawinan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Islam dalam berbagai ajaran yang ada di dalamnya, menganggap ‘adah (adat) sebagai partner dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu penunjang hukum-hukum *syara*’. Adat bukan sebagai landasan yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu *ornamen* untuk melegitimasi hukum-hukum *syara*’, sesuai dengan *Meninggikan Janjang* dalam Perspektif hukum Islam perspektifnya yang tidak bertentangan dengan *nash-nash syara*’. Jika ditemukan adanya syari’ah yang hanya memberikan

<sup>16</sup> Mimi Gufra Mandaro Basa, Wawancara Pribadi , Tabek Panjang: 14 Juni 2025

<sup>17</sup> Katik Andi , Wawancara Pribadi, Tabek Panjang: 15 Juni 2025

<sup>18</sup> Mursal Dt Putih Nan Panjang, Wawancara Pribadi, Tabek Panjang: 15 Juni 2025

ketentuan secara umum, maka batasan pastinya diserahkan kepada penilaian *'adah* yang berlaku. Kaidah lain yang objek pembahasannya terfokus hanya pada kasus-kasus *'adah* yaitu kaidah *'urf* sebagai berikut.

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ إِعْتِبَارًا الْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

*'Urf* menurut syara' memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah *'urf* merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.

Secara etimologi, *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu*, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*.

Hadist yang mengatakan bahwa sebuah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum *syara'* yaitu sebagaimana hadist riwayat Bukhari dan Muslim.

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

*"Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh"*. (HR. Bukhari No. 2010)

Hadist diatas dapat penulis pahami bahwa suatu syarat yang dibuat bertentangan dengan ketentuan *syara'* maka syarat tersebut batal, jika syarat tersebut dibuat sejalan dengan ketentuan *syara'* maka syarat tersebut sah dan dapat diikuti. Sedangkan melaksanakan tradisi *meninggikan janjang* apa bila orang yang tidak maimbau niniak mamak pada saat prosesi pernikahan, atau orang-orang yang melanggar aturan adat maka di beri sanksi adat *meninggikan janjang*. Maka pelaksanaan *meninggikan janjang* tersebut tidak sejalan dengan hukum *syara'* (Islam).

Dalam islam mengenai tradisi *meninggikan janjang* ini tidak disebutkan atau diterangkan

Mengenai pelaksanaan tradisi *meninggikan janjang* di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam menurut analisis penulis, disamping termasuk kepada *urf*, juga mengandung unsur positif dan negatif dari tradisi tersebut. Adapun unsur positif tersebut adalah:

1. Masyarakat akan mematuhi adat ketentun yang telah disepakati niniak mamak.
2. Masyarakat akan menghargai aturan adat yang ada di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
3. Masyarakat, akan mendapatkan ketenangan batin karena sudah melaksanakan perintah dari nenek moyang dahulu.
4. Masyarakat akan terdidik dengan adanya aturan yang ada dinagari tersebut.

Adapun unsur negatif apabila orang atau sebuah rumah yang dikenakan sanksi *meninggikan janjang* di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam diantaranya adalah:

1. Dikucilkan atau disisihkan dari masyarakat di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
2. Membuat nama baik keluarga menjadi malu dan tercoreng.
3. Apabila orang rumah mengadakan kenduri, maka niniak mamak dan masyarakat tidak akan datang.
4. Apabila orang rumah mendapatkan kemalangan atau kematian maka masyarakat tidak ada yang menjenguk, cukup menyelenggarakan jenazah saja.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwasannya masyarakat yang melanggar adat ketentuan yang ada di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam maka

dikenakan sanksi *meninggikan janjang*. maka dapat menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat tersebut berujung, kepada sebuah kemudharatan.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaratan, kesulitan, kesempitan atau bahaya harus dihilangkan.”

Dari kaidah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk kemudharatan harus dihilangkan, dan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan. Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan *syara'* yang wajib dilakukan. Hukum Islam menolak kerusakan atau kemudharatan itu lebih utama daripada mengambil sebuah kemaslahatan, seperti yang tertera dalam kaidah fiqh. Dalam Islam mengenai tradisi *meninggikan janjang* ini tidak ada disebutkan atau diterangkan. Tradisi *meninggikan janjang* tidak lebih dari suatu adat yang terlahir dari kebiasaan (*'urf*). Hal tersebut merupakan salah satu manfaat atau kemaslahatan yang ada dalam masyarakat setempat. Jika suatu tradisi tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam, dalam arti mengandung kebaikan, maka bisa diterima bahkan bisa dipertahankan dan layak untuk dilaksanakan.

Apabila dilihat dari segi batasan pengertian masalah, terdapat dua pengertian yaitu *'urf dan syara'*. Menurut *'urf* yang dimaksud dengan *al-maslahah* adalah sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat. Sedangkan menurut *syara'* *al-maslahah* adalah sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-syar'i*, baik maksud yang bertujuan dengan ibadah maupun muamalah (*al-adat*).

Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *'urf shahih dan 'urf fasid*. *'urf shahih* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam sedangkan *'urf fasid* adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil *syara'*. Kemudian menurut analisa penulis tentang tradisi *meninggikan janjang* jika ditinjau dari *'urf* yang berlaku maka termasuklah kepada *'urf shahih* karena bertujuan untuk kontrol sosial bagi masyarakat yang mengandung kemaslahatan. Demikian juga tradisi *meninggikan janjang* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat setempat. Tradisi *meninggikan janjang* ini juga sudah dilakukan berulang-ulang, diterima banyak orang.

## KESIMPULAN

Bedasarkan paparan dan penjelasan dari penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan tradisi *meninggikan janjang* dalam pernikahan adalah apabila seseorang melakukan prosesi pernikahan dan mereka tidak meimbau atau mengundang ninik mamak maka diberikan sanksi berupa sanksi sosial atau di kucilkan dari masyarakat.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *meninggikan janjang* di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso adalah adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah dilaksanakan sejak lama sampai sekarang, dan tidak memiliki unsur yang bertentangan dengan nash Al-qur'an dan hadist, berlaku secara berulang-ulang dalam suatu masyarakat, mendatangkan kemaslahatan bagi yang melaksanakannya. Dengan demikian adat tersebut di hukuminya boleh, dan boleh dilaksanakan dengan pertimbangan tidak ada yang dilarang dalam syariat Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh. (2016). *Fikih Empat Mazhab Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)  
Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I (Jakarta: Akademika Press Indo)

- Al Hamdani. (2002). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Amani)
- Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab Jilid 3, 55. Taqiyudin Abi Bakar, Khifayatul Ahyar, Jus II* (Semarang: CV Toha Putra, n.d.)
- Al-Qur'an Dan Terjemaah
- Al-Qur'an Dan Terjemaah, 16:72.
- Al-Qur'an Dan Terjemaah, 30:21.
- Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunana Bahagia Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.)
- al-Zuhaily, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani)
- Amin Suma, Muhammad .2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Asqalani, Al and Ibn Hajar. 2010, *Bulugul Marram*. Bandung
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. (2009). *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah)
- Bahrudin. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Rahaja
- Basir, Gusril. 2003. *Hukum Adat Minangkabau*. Bukittinggi : STAIN Bukittinggi
- Ghazali, *Fikih Munakahat*.
- Hanurawan, Fattah. 2016. *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hanurawan. *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologis*.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka)
- Husai, Usman. 2008. *Metode Penelitian Social*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ja'far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama)
- Kamil Muhamaad Uwaidah, Syaikh. (2000). *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jogjakarta: Graha Ilmu)
- Mintarja, Ending. (2005). *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi* (Jakarta: Qultum Media)
- Miswanto, Agus. (2018). *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama)
- Moh. Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Muhammad bin Ismail Al-Amie Ash-Shan'ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2 Kitab Zakat-Kitab Nikah, n.d., 626
- Muhammad RIDhui, Sayyid. *Perkawinan Dan Seks Dalam Islam* (Jakarta: Lantera, n.d.)
- Mutholib, Muhammad. (1993). *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash)
- Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. n.d
- Nurdin, Zarifah. (2020). *Perkawinan Perspektif Fiqh Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia* (Bengkulu: Elmarkazi)
- Rahman Ghazali, Abdul. (2003). *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Grup)
- Rahman Ghazaly, Abdul. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group
- Romli, Dewani. (2009). *Fiqh Munakaht* (Bandar Lampung)
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif
- Seperta, Meri. 2022. Hukum Adat Maninggian Janjang Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat Aspek Psikologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 6*
- Seperta. 2006. *Hukum Adat Maninggian Janjang Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat Aspek Psikologi*
- Sohari Sahrani, Tihami. (2014) *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Suarman and Dkk. 2000. *Adat Minangkabau Nan Salingka Nagari*. Padang: CV Data Utama
- Suparmin, Sudirman. (2014). *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media)
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* . Jakarta: Prenada Media Group
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* . Jakarta: Prenada Media Group
- Syarifudin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Kencana)
- Syarifudin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Kencana)
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi. 2023. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Bukittinggi: UIN Bukittinggi

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi. 2023. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Bukittinggi: UIN Bukittinggi

#### **JURNAL**

Amini, Y. A. Y. (2024). Pengaturan perkawinan sesama jenis dalam perspektif hukum indonesia: studi komparatif dengan negara jerman. Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*.

#### **WAWANCARA**

Andi, Katik. Tokoh agama, Tabek Panjang: 15 Juni 2025.

Mimi Gufra Mandaro Basa, Tokoh Agama , Tabek Panjang: 14 Juni 2025.

Mursal Dt Putihah Nan Panjang. Tokoh adat, Tabek Panjang: 15 Juni 2025.

Sampono intan, Yasnedi. Tokoh adat, Tabek Panjang: 14 Juni 2025.